

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahkannya Undnag-Undnag Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur Retribusi Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa Retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Tempat Usaha adalah ruang baik terbuka maupun tertutup untuk melakukan suatu kegiatan penyimpanan pemberian jasa melakukan transaksi, penjualan/pembelian langsung, menghasilkan sesuatu dengan tujuan mendapat keuntungan.
- Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang atau Badan yang memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pasal ini.
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah.

12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atas penyeteroran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA SYARAT-SYARAT PERIZINAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Tempat Usaha adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap usaha diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 5

Pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) melampirkan syarat-syarat yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Golongan Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara indeks luas usaha dengan tariff Retribusi dan indeks golongan tempat usaha.
- Kawasan Industri indeks 1.
 - Kawasan Perdagangan indeks 2
 - Kawasan Pariwisata indeks 3
 - Kawasan Perumahan dan Pemukiman indeks 4

- (2) Golongan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yang terdiri dari :

- Tempat Usaha Jasa :
 - Besar : Perusahaan Real Estate, Perusahaan Alat-alat Berat, Isolator, Instalator, Agen Perkapalan, Show Room Kendaraan, Bioskop, Hotel, Balai Pertemuan Milik swasta, Palwa Video, Bank Milik Swasta, Rumah Bersalin/Klinik Swasta, Balai Pengobatan atau usaha-usaha sejenis.
 - Menengah : Praktek Dokter, Praktek Bidang Pengacara, Notaris, Salon Kecantikan, asuransi, Apotik, Kantor Akuntan/Konsultan Pajak, Photo Copy, Toko Obat, Rumah Penginapan, service Radio/Tape/Recorder/Video, Usaha Peternakan, Percetakan, Agen Usaha angkutan, Tempat Pencucian Mobil, Bengkel/Sepeda/Beca dan usaha sejenisnya, Wartel dan Usaha Jasa yang sejenisnya.
 - Kecil : Tukang Pangkas Rambut, tukang Jahit dan lain-lain sejenisnya, Pengolahan Mie, Tauco dan Kerupuk serta lain-lain sejenisnya.
- Tempat Ushaa Dagang :

1. Besar : PT, Firma, CV, Peragenan, Usaha Dagang Perorangan serta lain-lain yang sejenisnya.
2. Menengah : Restaurant, Toko Kelontongan, Toko Manisan, Toko Emas, Toko Bahan Bangunan, Toko onderdilkendaraan, Toko Variasi mobil, Toko Pakaian Jasi Butige dan sejenisnya, Depot Kayu serta lain-lain yang sejenisnya.
3. Kecil : Warung nasi/kopi, Warung Manisan dan lain-lain yang sejenis.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha Besar Rp. 50.000,-
 - b. Usaha Menengah Rp. 30.000,-
 - c. Usaha Kecil Rp. 20.000,-
- (3) Besarnya biaya administrasi 50 % dari tariff retribusi.

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tariff sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pasal 11 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan *sebagaimana* dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggelahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikathukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 Maret 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978